



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023

Yth : 1. Pimpinan Universitas/Fakultas/Lembaga/Unit Kerja;
2. Dosen; dan
3. Tenaga Kependidikan.

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-43 Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 – 7 September 2023 di Jakarta dengan mendorong pelaksanaan *hybrid working* atau kombinasi bekerja dari kantor (BDK) dan bekerja dari rumah (BDR).
2. Universitas Negeri Jakarta akan melakukan penyesuaian atas arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023.
3. Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN di lingkungan Universitas Negeri Jakarta selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Sistem kerja pegawai ASN di lingkungan Universitas Negeri Jakarta selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 disesuaikan melalui pelaksanaan bekerja dari kantor (BDK) dan pelaksanaan bekerja dari rumah (BDR).
 - b. Ketentuan persentase pembagian pegawai ASN yang bekerja dari kantor (BDK) dan yang bekerja dari rumah (BDR) adalah paling banyak 50% (lima puluh persen).
 - c. Terhadap pelaksanaan bekerja dari rumah (BDR), Pimpinan Unit Kerja agar memastikan pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal.
 - d. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk itu seluruh Pimpinan Unit Kerja perlu:
 - 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - 2) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - 3) membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 4) memastikan bahwa hasil dari pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - e. Pimpinan unit kerja mengatur jadwal bekerja dari kantor (BDK) dan bekerja dari rumah (BDR).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,
KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001